



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**PIAGAM  
NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan Nomor : Kd. 28.08/ 4/ PP.03.2/ 698 / 2013 tanggal 6 September 2013 tentang Perubahan Nomor Statistik Raudhatul Athfal dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, di berikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : RA. ANNUR  
 ALAMAT : JLN. WISMA TAJUR RT. 02/02 PONDOK  
 SERUT 1, KEL.PONDOK KACANG BARAT  
 KECAMATAN : PONDOK AREN  
 KABUPATEN/ KOTA : TANGERANG SELATAN  
 PROPINSI : BANTEN  
 BERDIRI SEJAK : 17 JULI 2003  
 PENYELENGGARA / YAYASAN : NURUL KASSYAF

Dengan Nomor Statistik Raudhatul Athfal lama :

1	0	1	2	2	8	0	3	0	2	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal baru :

1	0	1	2	3	6	7	4	0	0	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor Statistik Raudhatul Athfal berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 6 September 2013

KEPALA,

**Hrs. H. MOH. AGUS SALIM, M. Pd**  
 NIP : 196408171989031002

KANTOR NOTARIS  
H.M. AFDAL GAZALI, S.H.  
Jl. Pulo Tanjung 45 A, Kemondoran I  
(K. Arteri Pondok Indah - Pejayapangan)  
Kel. Grogol Utara Jakarta 12210

-Pada hari ini, Jum'at tanggal tujuhbelas -----  
Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh-  
( 17-10-1997 ). -----

-Berhadapan dengan saya, Haji MUHAMMAD AFDAL -----  
GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan-  
dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -  
disebutkan pada bagian akhir akta ini dan telah --  
dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Nyonya Hajjah ZAHRO, Guru Agama, bertempat ----  
tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Pala II, Rukun-  
Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Kebon-  
Melati, Kecamatan Tanah Abang, pemegang Kartu -  
Tanda Penduduk Nomor: 1703.8756/461241221; ----

2. Tuan Doktorandus MUHAMMAD JUNAEDI AGSD, -----  
Partikular, bertempat tinggal di Jakarta Timur,  
Kampung Pisangan I, Rukun Tetangga 010, Rukun -  
Warga 003, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan --  
Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -  
5303.10163/1501650504; -----

3. Nyonya SUTARSIH MUHAMMAD SUHAIRI, Ibu Rumah ----  
Tangga, bertempat tinggal di Tangerang, Kampung  
Pondok Serut, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 03  
Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok  
Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 19.  
15.2003/1277/1995527; -----

-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-  
-Para penghadap menerangkan dengan ini mendirikan-



yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dan oleh karena itu telah mengumpulkan sejumlah uang yang dipisahkan dari harta kekayaan mereka sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta rupiah) sebagai modal dasar untuk kekayaan yayasan dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- Pasal 1. -

-Yayasan ini bernama : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM " NURUL KASSYAF ", yang disingkat (NK) dan berkedudukan di Jakarta, dengan cabang-cabang yang dianggap perlu oleh badan pengurus.

- W A K T U -

- Pasal 2. -

-Yayasan ini dimulai pada hari dan tanggal ditandatanganinya akta ini, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

- DASAR ( AZAS ) -

- Pasal 3. -

-Yayasan ini berajaskan PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR SERIBU SEMBILAN RATUS EMPATPULUH LIMA (UUD 1945).

- MAKSUD DAN TUJUAN -

- Pasal 4. -

-Maksud dan tujuan Yayasan ini adalah untuk :  
-Melaksanakan kegiatan yang bersifat ideal dan sosial;  
-Menerima/menyalurkan informasi kebutuhan masyarakat atas kegiatan sosial baik

KANTOR NOTARIS  
H.M. AFDAL GAZALI, S.H.  
Jl. Pulo Tanjung 45 A, Komandan 1  
(Jl. Asep Perdikindar - Pegangsaan)  
Kel. Grogol Utara, Jakarta 12210



kepentingan amal, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, -  
kesenian, organisasi dan lain lainnya. -----

- USAHA - USAHA - -----

- Pasal 5. - -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas  
yayasan melakukan usaha usaha sebagai berikut : -----

a. Mendirikan/menyelenggarakan dan mengembangkan -----

lembaga pendidikan dan ketrampilan, termasuk -----  
mendirikan Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, -----  
Raudhatul Athfal (Taman Kanak-kanak Islam), -----  
Madrasah Ibtidaiyah (Sekolah Dasar Islam), -----  
Madrasah Tsanawiyah (Sekolah menengah Pertama -----  
Islam), Madrasah Aliyah (Sekolah Menengah Atas -----  
Islam), dan Perguruan Tinggi Islam; -----

b. Menyelenggarakan penampungan dan Pembinaan -----

Yatim Piatu dan Fugoro wal masakin; -----

c. Menyelenggarakan Pengajian-pengajian dalam -----

segala tingkatan; -----

d. Menyelenggarakan Da'wah Islamiyah dalam rangka -----

Iqomuddin serta pembangunan Masyarakat dan -----  
negara; -----

e. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga -----

Pendidikan Sosial, Pondok Pesantren, Khususnya -----  
Instansi-instansi Pemerintah, Alim Ulama dan -----  
Masyarakat Luas, yang mempunyai dasar, maksud -----  
dan tujuan yang sama atau hampir sama serta -----  
tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini -----  
dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan -----  
kegiatan yang berhubungan dengan maksud dan -----  
tujuan tersebut dalam arti kata yang seluas -----

luasnya serta dengan mengindahkan ketertiban umum, tata susila dan hukum yang berlaku.

F. Rumah sakit, poliklinik, dan usaha-usaha lain yang dapat mengantarkan tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas.

#### KEKAYAAN

##### - Pasal 6. -

Kekayaan Yayasan terdiri dari :

- a. uang yang disendirikan tersebut;
- b. sumbangan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, baik dari Pemerintah maupun swasta, dalam dan luar negeri yang menaruh minat terhadap usaha dan kegiatan yayasan;
- c. hasil usaha usaha seperti yang tercantum dalam pasal 5 tersebut diatas;
- d. donasi donasi.

#### BADAN PENDIRI

##### pasal 7

1. Badan pendiri adalah :

- a. Pimpinan umum dari yayasan yang terdiri dari ketua, Wakil Ketua dan anggota anggotanya;
- b. Mereka yang mendirikan yayasan ini;
- c. Mereka yang sejak berdirinya yayasan telah atau diharapkan akan memberikan jasa baiknya bagi kemajuan yayasan.

2. Badan pendiri menetapkan garis garis kebijaksanaan umum dan mengawasi jalannya kepengurusan yayasan.

3. Pengangkatan sebagaimana dimaksud di atas dan kebijaksanaan lainnya yang ditentukan dalam

KANTOR NOTARIS  
H.M. AFDAL GAZALI, S.H.  
Jl. Pulo Tering 45 A, Kemangdoran I  
(G. Ardi Pondok Indah - Pejangeran)  
Kel. Ceger Utan Jakarta 12210



anggaran dasar ini diputuskan dalam rapat badan  
pendiri yang dihadiri oleh sekurangnya 2/3 (dua —  
per tiga) dari anggota badan pendiri dan disetujui  
secara musyawarah atau oleh sekurangnya 2/3 (dua —  
per tiga) dari anggota yang hadir. -----

----- BADAN PENGURUS -----

----- pasal 6. -----

1. Badan pengurus adalah pimpinan harian yang ----  
mengurus yayasan sehari-hari, terdiri dari Ketua, --  
Wakil Sekretaris dan Bendahara. -----

2. Badan pengurus dapat mengangkat dan -----  
memberhentikan seorang atau lebih penasehat, ----  
mengadakan atau meniadakan bagian-bagian atau ----  
seksi-seksi serta mengangkat tenaga tenaga yang --  
diperlukan. -----

3. Kebijakanaksanaan badan pengurus tersebut dalam ----  
ayat 1 dan 2 di atas dilaporkan dan disetujui ----  
oleh badan pendiri. -----

----- pasal 9. -----

1. Badan pengurus mengadakan rapat sekurang ----  
kurangnya satu kali pada tiap tiap 3 (tiga) bulan.

2. Badan pengurus dapat mengangkat dan memberhenti  
kan seorang atau lebih penasehat, mengadakan atau--  
meniadakan bagian bagian atau saksi saksi serta --  
mengangkat tenaga tenaga yang diperlukan. -----

3. Kebijakanaksanaan badan pengurus tersebut dalam ---  
ayat 1 dan 2 di atas dilaporkan dan disetujui oleh  
badan pendiri. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10. -----

1. Badan pengurus berkewajiban menjalankan ketentuan yang tersebut dalam anggaran dasar ini dengan sebaik-baiknya.

2. Badan pengurus berkewajiban menjalankan segala usaha untuk kemajuan yayasan dan bila dianggap perlu dengan persetujuan badan pendiri, membuka cabang atau perwakilan yayasan di tempat lain, mengangkat dan memberhentikan pimpinan cabang atau perwakilan, mengangkat seorang atau lebih pemegang kuasa, menentukan luas kekuasaannya dan mencabut kembali kuasa itu.

Pasal 11.

1. Ketua dan/atau Sekretaris, apabila berhalangan maka wakil-wakilnya bertindak mewakili yayasan di dalam dan diluar pengadilan dalam segala hal dan kejadian, dan berhak mengikat yayasan pada pihak lain atau pihak lain pada yayasan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan, bahwa untuk :

- a. meminjam dan/atau meminjamkan uang atas nama yayasan;
- b. membeli, menjual dan/atau dengan cara lain mendapatkan, melepaskan hak atas barang-barang tetap serta perusahaan-perusahaan kepunyaan yayasan;
- c. menggadaikan dan/atau dengan cara lain membebani barang-barang kepunyaan yayasan;
- d. mengikat yayasan sebagai penjamin;
- e. melakukan tindakan-tindakan yang penting pada

KANTOR NOTARIS  
H.M. AFDAL GAZALI, S.H.  
Jl. Pulo Tenjung 48 A, Kelondoran I  
LE Artai Pondok Indah - Pajampongan  
Kel. Grogol Utara, Jakarta 12210



umumnya: -----

-harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari -----  
badan pendiri. -----

2. Ketua dan/atau Sekretaris apabila berhalangan, -  
maka wakil-wakilnya berhak menanda tangani -----  
surat-surat keluar bersama-sama dengan Bendahara -  
dalam hal penerimaan dan pengeluaran uang yayasan.

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- - Pasal 12. - -----

1. Badan Pengurus diwajibkan mengadakan rapat ----  
sekurang kurangnya sekali dalam enam bulan dan  
setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh Ketua  
atau sekurang kurangnya 1/2 (satu perdua) dari  
jumlah anggota yang memberitahukan kehendaknya  
itu dengan tertulis kepada Ketua. -----

2. Apabila jumlah anggota yang hadir tidak cukup, -  
maka dapat diadakan rapat yang berikutnya ----  
sekurang kurangnya 7 (tujuh) hari setelah itu, -  
dalam rapat itu dapat diambil keputusan tanpa -  
mengindahkan jumlah anggota yang hadir. -----

3. Setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan -  
satu suara. -----

4. Segala keputusan diambil secara musyawarah dan  
mufakat jika tidak berhasil, maka dengan suara  
terbanyak kecuali bila ditentukan lain dalam --  
anggaran dasar ini. -----

5. Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama --  
banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau --  
mengenai diri orang dan Badan Pendiri yang ----  
memutuskannya jikalau mengenai hal hal lain. --



----- P E M B U K U A N -----

----- Pasal 13 -----

1. Pembukuan dilakukan pada akhir tiap tahun; ---  
untuk pertama kalinya pada awal bulan Januari -  
sampai akhir bulan Desember tiap tiap tahun. --  
-Badan Pengurus membuat laporan tahunan, neraca  
dan perhitungan kekayaan yayasan, pendapatan --  
dan pengeluaran uang yayasan. -----
2. Laporan tahunan, neraca dan perhitungan -----  
tersebut diperiksa dan disahkan oleh badan -----  
pendiri, dan salinannya diletakkan di kantor --  
yayasan agar dapat diketahui oleh yang -----  
berkepentingan. -----

----- PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 14 -----

1. Badan pengurus dapat mengusulkan perubahan ---  
anggaran dasar, jika dipandang perlu atau -----  
membubarkan, apabila yayasan tidak mempunyai -----  
kekuatan hidup lagi atau kekayaan yayasan telah --  
habis/berkurang sedemikian rupa, sehingga tidak -  
tidak dapat lagi memenuhi maksud dan tujuannya. --
2. Badan pendiri memutuskan perubahan anggaran ---  
dasar atau pembubaran yayasan dalam rapat khusus -  
yang diadakan untuk itu, dalam rapat itu dihadiri-  
oleh seluruh anggota badan pendiri atau kuasanya -  
yang sah dan disetujui secara musyawarah/mufakat, -  
jika tidak berhasil, maka harus disetujui oleh ---  
sekurangnya 2/3 (dua per-tiga) anggota badan -----  
pendiri yang hadir. -----

----- LIKWIDASI DAN SISA KEKAYAAN -----

KANTOR NOTARIS  
H.M. AFDAL GAZALI, S.H.  
Jl. Pulo Tarling 45-A, Kemanguren I  
Kec. Arad Kecamatan Pejamboran  
Kab. Bantul Yogyakarta 10210



Pasal 15.

1. Apabila yayasan ini dibubarkan, maka likwidasi-  
diselenggarakan oleh Badan Pengurus dibawah  
pengawasan Badan Pendiri.
2. Badan Pendiri menentukan cara-cara memperguna-  
kan sisa kekayaan yayasan dengan memperhatikan  
maksud dan tujuannya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16.

-Hal-hal yang tidak/atau belum cukup diatur dalam  
anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran  
rumah tangga yayasan atau peraturan peraturan lain  
yang disusun dan diputuskan oleh rapat Badan  
pengurus dengan persetujuan Badan pendiri, yang  
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar  
ini.

-Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa untuk  
pertama kali diangkat sebagai :

-Badan Pendiri terdiri dari :

-Ketua : Hajjah ZAHRO;

-Anggota : 1. Doktorandus MUHAMMAD JUNAEDI -

AQSO;

2. SUTARSIH MUHAMMAD SUHAIRI;

-Badan Pengurus terdiri dari :

-Penasehat : 1. K.H. MUHAMMAD ROHIMI;

2. Haji NAHAR;

3. SAIDI;

-Ketua Umum : Ustaza Hajjah ZAHRO;

-Ketua I : Doktorandus MUHAMMAD JUNAIDI AS;

-Ketua II : SUYANTO B.A;

- Sekretaris I : JUMIATI;
- Sekretaris II : SRI KHULYATI;
- Bendahara I : SUTARSIH MUHAMMAD SUHAIRI;
- Bendahara II : Haji KHOLILSYAHLI;
- Bidang Dawah : MAJAZI;
- Bidang Pendidikan : Ustaza NURWASILAH;
- Bidang Sosial : AAN SOPANDI;
- Dari segala apa yang tersebut diatas ini maka dibuatlah :

A K T A - I N I

- Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh tuan Haji MAKMOEN HOESEIN dan tuan YOSSY SINJAL kedua duanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan memakai dua perubahan yaitu karena dua tambahan.
- Asli akta ini telah ditanda tangani secukupnya.
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta,



( H.M. AFDAL GAZALI, S.H )